



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Skb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

TERDAKWA I

Nama lengkap : **Endang Ahmad Hidayat alias Penil bin Olehudin.**
Tempat lahir : Sukabumi.
Umur / tanggal lahir : 22 tahun / 3 Maret 1999.
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kampung Bojong Sawah Rt. 004 Rw. 001
Desa Bojong Sawah Kecamatan Kebonpedes
Kabupaten Sukabumi.
Agama : I s l a m.
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

TERDAKWA II

Nama lengkap : **Yogi alias Temon bin Almarhum Jajang.**
Tempat lahir : Sukabumi.
Umur / tanggal lahir : 23 Tahun / 7 Desember 1997.
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Sudajaya Rt. 05 Rw. 04 Kelurahan Cibeureumhilir
Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi.
Agama : I s l a m.
Pekerjaan : Tidak bekerja.

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi, sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2021 ;

Halaman 1 dari 17
Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi, sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan 16 Maret 2021;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Ivan Faisal, S.H., M.M., dan kawan-kawan, Para Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Sukabumi berdasarkan Penetapan Nomor 260/Pen.Pid.Sus/2020/PN Skb., tanggal 7 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Skb., tanggal 17 Desember 2020, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Skb., tanggal 17 Desember 2020 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana tertanggal 4 Februari 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. ENDANG AHMAD HIDAYAT Alias PENIL BIN OLEHUDDIN dan Terdakwa II. YOGI Alias TEMON BIN Almarhum JAJANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Membawa senjata penikam, atau senjata penusuk tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang” sebagaimana dalam Penuntut Umum melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ENDANG AHMAD HIDAYAT Alias PENIL BIN OLEHUDDIN dan Terdakwa II. YOGI Alias TEMON BIN Almarhum JAJANG dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam golok bergagang kayu berikut dengan serangka kayu dibungkus kain hitam dan dililit tali warnah putih berukuran panjang lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter;
 - 1 (satu) buah jaket berwarna abu- abu dan hijau;

Halaman 2 dari 17
Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bilah senjata tajam samurai berukuran panjang lebih kurang 90 (sembilan puluh) centimeter dengan gagang berwarna biru;
- 1 (satu) buah jaket berwarna biru (luntur) bergambar putih bertuliskan "polusi sebuah warisan";

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam No. Pol : F-6879-OP;

Dikembalikan kepada saksi UJANG HERMAWAN.

4. Menetapkan agar Terdakwa I. ENDANG AHMAD HIDAYAT Alias PENIL BIN OLEHUDDIN dan Terdakwa II. YOGI Alias TEMON BIN Almarhum JAJANG dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa mengajukan pledoi secara lisan dan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan keringanan hukuman dari Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa maka Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Sukabumi karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya No. Reg. Perk. : PDM-167 / M.2.13.3 / Eku.2 / 12 / 2020, tertanggal 16 Desember 2020, sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I. ENDANG AHMAD HIDAYAT Alias PENIL BIN OLEHUDDIN, dan Terdakwa II. YOGI Alias TEMON BIN Almarhum JAJANG, pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 22.00 WIB atau pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Salasa Loasari RT 1/1, Kelurahan Limusnunggal, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Sukabumi, *Tanpa Hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk*", perbuatan terdakwa I. ENDANG

Halaman 3 dari 17
Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD HIDAYAT Alias PENIL BIN OLEHUDDIN, dan terdakwa II. YOGI Alias TEMON BIN Almarhum JAJANG dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi FIRWA MURAZI BIN HAMDHAN besama dengan saksi ZEFRI JAMALUDDIN BIN BAMBANG (anggota kepolisian dari Polres Kota Sukabumi) menerima telepon dari pimpinan untuk melaksanakan siaga sehubungan di daerah Cibeureum telah terjadi bentrokan antara Ormas PP (pemuda pancasila) dengan Ormas Kompak, sehingga saksi FIRWA MURAZI BIN HAMDHAN besama dengan saksi ZEFRI JAMALUDDIN BIN BAMBANG melaksanakan patroli bermotor, pada saat berada di Jalan Salasa Loasari RT 1/1, Kelurahan Limusnunggal, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi, saksi FIRWA MURAZI BIN HAMDHAN bersama dengan saksi ZEFRI JAMALUDDIN BIN BAMBANG melihat salah satu terdakwa yang sedang berboncengan sedang membawa senjata tajam, sehingga saksi FIRWA MURAZI BIN HAMDHAN bersama dengan saksi ZEFRI JAMALUDDIN BIN BAMBANG mendekati terdakwa I. ENDANG AHMAD HIDAYAT Alias PENIL BIN OLEHUDDIN dan terdakwa II. YOGI Alias TEMON, selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa I. ENDANG AHMAD HIDAYAT Alias PENIL BIN OLEHUDDIN dan ditemukan membawa sebilah golok bergagang kayu berikut dengan serangka kayu dibungkus kain hitam dan diikat tali warna putih berukuran panjang kurang lebih 50 cm yang diselipkan dipinggang celana sebelah kiri yang ditutupi dengan jaket yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa I ENDANG AHMAD HIDAYAT Alias PENIL BIN OLEHUDDIN, kemudian dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa II. YOGI Alias TEMON BIN Almarhum JAJANG dan ditemukan membawa sebilah samurai berukuran panjang kurang lebih 90 cm dengan gagang berwarna biru yang disembunyikan ditangan kirinya dengan ditutupi sweter yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa II. YOGI Alias TEMON BIN Almarhum JAJANG;
- Bahwa Terdakwa I. ENDANG AHMAD HIDAYAT Alias PENIL BIN OLEHUDDIN membawa, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa sebilah golok dan Terdakwa II. YOGI Alias TEMON BIN Almarhum JAJANG membawa, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, berupa sebilah samurai tidak memiliki ijin atau dokumen yang sah atas kepemilikan senjata tajam tersebut dari pihak yang berwenang .

Perbuatan Terdakwa I. ENDANG AHMAD HIDAYAT Alias PENIL BIN OLEHUDDIN dan Terdakwa II. YOGI Alias TEMON BIN Almarhum JAJANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Daurat Nomor 12 Tahun 1951.

Halaman 4 dari 17
Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut :

I. FIRWA MURAZI Bin HAMDHAN ;

- Benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Benar saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Benar saksi membenarkan keterangannya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di tingkat penyidikan;
- Benar saksi adalah anggota kepolisian dari polres sukabumi kota
- Benar Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Salasa Loasari RT 1/1, Kelurahan Limusnunggal, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi
- Benar saksi sedang lepas dinas namun ada telpon pimpinan saksi untuk melaksanakan Siaga sehubungan di daerah cibeureum telah terjadi bentrokan antara Ormas PP (pemuda pancasila) dengan Ormas Kompak
- Benar saksi ditugaskan ke wilayah Cibeureum bersama saksi ZEFRY JAMALLUDIN menggunakan sepeda motor dinas melaksanakan patroli bermotor
- Benar saksi bersama saksi ZEFRY JAMALLUDIN saat berada di Jl. Sarasa Loasari RT. 1/1 Kel. Limusnunggal Kec. Cibeureum Kota Sukabumi tepatnya di gang Masjid, saksi bersama saksi ZEFRY JAMALLUDIN melihat pengendara motor Honda beat warna hitam dengan nopol : F – 6879-OP berboncengan dan melihat pengendara membawa senjata tajam berupa samurai
- Benar saksi bersama saksi ZEFRY JAMALLUDIN menghampiri dan mengamankan orang tersebut dan setelah penangkapan diketahui terdakwa 1. ENDANG AHMAD HIDAYAT Alias PENIL BIN OLEHUDIN dan terdakwa 2. YOGI Alias TEMON BIN Almarhum JAJANG
- Benar saksi kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa 1. ENDANG AHMAD HIDAYAT Alias PENIL BIN OLEHUDIN dan ditemukan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam golok bergagang kayu berikut dengan serangka kayu dibungkus kain hitam dan dililit tali warnah putih berukuran panjang lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter yang

Halaman 5 dari 17
Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diselipkan dipinggang sebelah kiri ditutupi dengan switer warna abu-abu hijau yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa

- Benar saksi melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa 2. YOGI Alias TEMON BIN Almarhum JAJANG membawa 1 (satu) bilah senjata tajam samurai berukuran panjang lebih kurang 90 (sembilan puluh) centimeter dengan gagang berwarna biru yang disembunyikan dipinggang kirinya dengan ditutupi switer warna biru yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa
- Benar saksi setelah diinterogasi terdakwa 1. ENDANG AHMAD HIDAYAT Alias PENIL BIN OLEHUDIN membawa, sebilah golok yang diselipkan dipinggang sebelah kiri ditutupi dengan switer, terdakwa 2. YOGI Alias TEMON BIN Almarhum JAJANG membawa sebilah samurai yang disembunyikan dipinggang kirinya dengan ditutupi switer tujuannya untuk berjaga-jaga sehubungan adanya bentrok antara ormas PP dan ormas kompak
- Benar saksi terdakwa 1. ENDANG AHMAD HIDAYAT Alias PENIL BIN OLEHUDIN membawa, sebilah golok yang diselipkan dipinggang sebelah kiri ditutupi dengan switer, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang
- Benar saksi terdakwa 2. YOGI Alias TEMON BIN Almarhum JAJANG membawa sebilah samurai yang disembunyikan dipinggang kirinya dengan ditutupi switer tidak ada ijin dari pihak berwenang
- Benar saksi barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam golok bergagang kayu berikat dengan serangka kayu dibungkus kain hitam dan dililit tali warna putih berukuran panjang lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter, 1 (satu) buah jaket berwarna abu-abu dan hijau, 1 (satu) bilah senjata tajam samurai berukuran panjang lebih kurang 90 (sembilan puluh) centimeter dengan gagang berwarna biru, 1 (satu) buah jaket berwarna biru (luntur) bergambar putih bertuliskan "polusi sebuah warisan, 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam No. Pol :F - 6879 - OP adalah barang bukti yang disita dari para terdakwa;

Atas keterangan saksi, pada intinya Para Terdakwa membenarkan ;

II. ZEFRI JAMALLUDIN bin BAMBANG :

- Benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Benar saksi tidak kenal dengan para terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 6 dari 17
Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi membenarkan keterangannya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Saksi di tingkat penyidikan;
- Benar saksi adalah anggota kepolisian dari Polres Sukabumi Kota;
- Benar Kejadiannya pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Salasa Loasari RT 1/1, Kelurahan Limusnunggal, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi;
- Benar saksi sedang lepas dinas namun ada telpon pimpinan saksi untuk melaksanakan Siaga sehubungan di daerah cibeureum telah terjadi bentrokan antara Ormas PP (pemuda pancasila) dengan Ormas Kompak;
- Benar saksi ditugaskan ke wilayah Cibeureum bersama saksi FIRWA MURAZI bin HAMDHAN menggunakan sepeda motor dinas melaksanakan patroli bermotor;
- Benar saksi bersama saksi FIRWA MURAZI bin HAMDHAN saat berada di Jl. Sarasa Loasari RT. 1/1 Kel. Limusnunggal Kec. Cibeureum Kota Sukabumi tepatnya di gang Masjid, saksi bersama saksi FIRWA MURAZI bin HAMDHAN melihat pengendara motor Honda beat warna hitam dengan nopol : F – 6879-OP berboncengan dan melihat pengendara membawa senjata tajam berupa samurai;
- Benar saksi bersama saksi FIRWA MURAZI bin HAMDHAN menghampiri dan mengamankan orang tersebut dan setelah penangkapan diketahui terdakwa 1. ENDANG AHMAD HIDAYAT Alias PENIL BIN OLEHUDIN dan terdakwa 2. YOGI Alias TEMON BIN Almarhum JAJANG;
- Benar saksi kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa 1. ENDANG AHMAD HIDAYAT Alias PENIL BIN OLEHUDIN dan ditemukan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam golok bergagang kayu berikut dengan serangka kayu dibungkus kain hitam dan dililit tali warnah putih berukuran panjang lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter yang diselipkan dipinggang sebelah kiri ditutupi dengan switer warna abu-abu hijau yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
- Benar saksi melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa 2. YOGI Alias TEMON BIN Almarhum JAJANG membawa 1 (satu) bilah senjata tajam samurai berukuran panjang lebih kurang 90 (sembilan puluh) centimeter dengan gagang berwarna biru yang disembunyikan dipinggang kirinya dengan ditutupi switer warna biru yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
- Benar saksi setelah diinterogasi terdakwa 1. ENDANG AHMAD HIDAYAT Alias PENIL BIN OLEHUDIN membawa, sebilah golok yang diselipkan

Halaman 7 dari 17

Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinggang sebelah kiri ditutupi dengan switer, terdakwa 2. YOGI Alias TEMON BIN Almarhum JAJANG membawa sebilah samurai yang disembunyikan dipinggang kirinya dengan ditutupi switer tujuannya untuk berjaga-jaga sehubungan adanya bentrok antara ormas PP dan ormas kompak;

- Benar saksi terdakwa 1. ENDANG AHMAD HIDAYAT Alias PENIL BIN OLEHUDIN membawa, sebilah golok yang diselipkan dipinggang sebelah kiri ditutupi dengan switer, tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Benar saksi terdakwa 2. YOGI Alias TEMON BIN Almarhum JAJANG membawa sebilah samurai yang disembunyikan dipinggang kirinya dengan ditutupi switer tidak ada ijin dari pihak berwenang;
- Benar saksi barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam golok bergagang kayu berikut dengan serangka kayu dibungkus kain hitam dan dililit tali warnah putih berukuran panjang lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter, 1 (satu) buah jaket berwarna abu- abu dan hijau, 1 (satu) bilah senjata tajam samurai berukuran panjang lebih kurang 90 (sembilan puluh) centimeter dengan gagang berwarna biru, 1 (satu) buah jaket berwarna biru (luntur) bergambar putih bertuliskan "polusi sebuah warisan, 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam No. Pol :F - 6879 - OP adalah barang bukti yang disita dari para terdakwa;

Atas keterangan saksi, pada intinya Para Terdakwa membenarkan ;

III. UJANG HERMAWAN :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Benar saksi mengetahui sebabnya dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan kepemilikan sepeda motor yang dikendarai terdakwa;
- Benar saksi awalnya meminjamkan sepeda motornya kepada keponakan saksi yang bernama fais;
- Benar saksi keponakan saksi meminjamkan sepeda motor saksi kepada sdr.USU;
- Benar saksi mengetahui bahwa sepeda motor saksi tersangkut tindak pidana setelah terdakwa ditangkap;
- Benar saksi pemilik 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam No. Polisi F-6879-OP yang dikendarai terdakwa;

Halaman 8 dari 17
Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi memperoleh sepeda motor tersebut ditahun 2016;
- Benar saksi mempunyai bukti kepemilikan berupa BPKB 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam No. Pol :F - 6879 – OP;
- Benar saksi diperlihatkan foto barang bukti 1(satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam No. Pol : F - 6879 – OP dipersidangan dan saksi membenarkan sepeda motor tersebut adalah miliknya;

Atas keterangan saksi, pada intinya Para Terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. **ENDANG AHMAD HIDAYAT Als PENIL Bin OLEHHUDIN :**

- Benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Benar terdakwa ditangkap karena menguasai, membawa, menyimpan, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa sebilah golok;
- Benar terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 13 Nopember 2020 sekira jam 22. 00 Wib bertempat di Jl. Sarasa Loasari RT. 1/1 Kel. Limusnunggal Kec. Cibereum Kota Sukabumi tepatnya di gang Masjid;
- Benar terdakwa bersama terdakwa 2. YOGI Alias TEMON BIN Almarhum JAJANG berboncengan Kp. Loasari Kel. Limusnunggal Kec. Cibereum Kota Sukabumi menggunakan sepeda motor honda BEAT;
- Benar terdakwa bersama terdakwa 2. YOGI Alias TEMON BIN Almarhum JAJANG saat berada Kp. Loasari Kel. Limusnunggal Kec. Cibereum Kota Sukabumi, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Benar terdakwa ditangkap karena membawa 1 (satu) bilah senjata tajam golok bergagang kayu berikut dengan serangka kayu dibungkus kain hitam dan dililit tali warnah putih berukuran panjang lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri yang di tutupi dengan jaket switer warna abu-abu hijau;
- Benar terdakwa membawa sebilah golok untuk berjaga-jaga karena di Kp. Loasari Kel. Limusnunggal Kec. Cibereum Kota Sukabumi telah terjadi bentrok antara ormas PP dan ormas kompak;
- Benar terdakwa membawa sebilah golok yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri yang di tutupi dengan jaket switer warna abu-abu dan hijau tidak memilki ijin dari pihak yang berwenang;
- Benar terdakwa yang membawa sepeda motor yang digunakan terdakwa adalah sdr.USU;

Halaman 9 dari 17
Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar terdakwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam golok bergagang kayu berikut dengan serangka kayu dibungkus kain hitam dan dililit tali warnah putih berukuran panjang lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter, 1 (satu) buah jaket berwarna abu-abu dan hijau, 1 (satu) bilah senjata tajam samurai berukuran panjang lebih kurang 90 (sembilan puluh) centimeter dengan gagang berwarna biru, 1 (satu) buah jaket berwarna biru (luntur) bergambar putih bertuliskan "polusi sebuah warisan, 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam No. Pol :F - 6879 - OP adalah barang bukti yang disita dari para terdakwa;

Terdakwa II. **YOGI alias TEMON bin alm JAJANG :**

- Benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Benar terdakwa ditangkap karena menguasai, membawa, menyimpan, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa sebilah samurai;
- Benar terdakwa ditangkap pada hari jumat tanggal 13 Nopember 2020 sekira jam 22. 00 Wib bertempat di Jl. Sarasa Loasari RT. 1/1 Kel. Limusnunggal Kec. Cibereum Kota Sukabumi tepatnya di gang Masjid;
- Benar terdakwa bersama terdakwa 1. ENDANG AHMAD HIDAYAT Alias PENIL BIN OLEHUDDIN berboncengan di Kp. Loasari Kel. Limusnunggal Kec. Cibereum Kota Sukabumi menggunakan sepeda motor honda BEAT;
- Benar terdakwa bersama terdakwa 1. ENDANG AHMAD HIDAYAT Alias PENIL BIN OLEHUDDIN saat berada Kp. Loasari Kel. Limusnunggal Kec. Cibereum Kota Sukabumi, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Benar terdakwa ditangkap karena membawa 1 (satu) bilah senjata tajam samurai berukuran panjang lebih kurang 90 (sembilan puluh) centimeter dengan gagang berwarna biru, yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri yang di tutupi dengan jaket switer warna biru;
- Benar terdakwa membawa sebilah samurai untuk berjaga-jaga karena di Kp. Loasari Kel. Limusnunggal Kec. Cibereum Kota Sukabumi telah terjadi bentrok antara ormas PP dan ormas kompak;
- Benar terdakwa membawa sebilah samurai yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri yang di tutupi dengan jaket switer warna abu-abu dan hijau tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Benar terdakwa yang membawa sepeda motor yang digunakan terdakwa adalah sdr.USU;
- Benar terdakwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam golok bergagang kayu berikut dengan serangka

Halaman 10 dari 17
Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu dibungkus kain hitam dan dililit tali warnah putih berukuran panjang lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter, 1 (satu) buah jaket berwarna abu-abu dan hijau, 1 (satu) bilah senjata tajam samurai berukuran panjang lebih kurang 90 (sembilan puluh) centimeter dengan gagang berwarna biru, 1 (satu) buah jaket berwarna biru (luntur) bergambar putih bertuliskan "polusi sebuah warisan, 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam No. Pol :F - 6879 - OP adalah barang bukti yang disita dari para terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah senjata tajam golok bergagang kayu berikut dengan serangka kayu dibungkus kain hitam dan dililit tali warnah putih berukuran panjang lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter;
- 1 (satu) buah jaket berwarna abu- abu dan hijau;
- 1 (satu) bilah senjata tajam samurai berukuran panjang lebih kurang 90 (sembilan puluh) centimeter dengan gagang berwarna biru;
- 1 (satu) buah jaket berwarna biru (luntur) bergambar putih bertuliskan "polusi sebuah warisan";
- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam No. Pol : F - 6879 – OP;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas, yang diajukan dalam persidangan ini telah disita Penyidik Kepolisian tersebut adalah sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Para Terdakwa dan atau saksi-saksi, yang bersangkutan membenarkannya, oleh karena itu menurut hukum, dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekira jam 22. 00 Wib., bertempat di Jalan Sarasa Loasari Rt. 1 Rw. 1 Kelurahan Limusnunggal Kecamatan Cibureum Kota Sukabumi tepatnya di gang Masjid Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi karena telah membawa senjata tajam ;

Halaman 11 dari 17
Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian Terdakwa 1. ENDANG AHMAD HIDAYAT Alias PENIL BIN OLEHUDDIN dan Terdakwa II. YOGI alias TEMON bin alm JAJANG berboncengan menggunakan sepeda motor honda BEAT warna hitam No. Polisi F-6879-OP milik saksi Sdr. Ujang Hermawan yang awalnya dipinjamkan kepada keponakan saksi Sdr. Ujang Hermawan yang bernama Fais, selanjutnya oleh Sdr. Fais dipinjamkan kembali kepada Sdr. Usu yang kemudian oleh Sdr. Usu dipinjamkan kembali kepada Para Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa I. ENDANG AHMAD HIDAYAT Als PENIL Bin OLEHHUDIN membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam golok bergagang kayu berikut dengan serangka kayu dibungkus kain hitam dan dililit tali warna putih berukuran panjang lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri yang di tutupi dengan jaket switer warna abu-abu hijau, dan Terdakwa II. YOGI alias TEMON bin alm JAJANG membawa senjata tajam berupa 1 (satu) bilah senjata tajam samurai berukuran panjang lebih kurang 90 (sembilan puluh) centimeter dengan gagang berwarna biru, yang terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri yang di tutupi dengan jaket switer warna biru ;
- Bahwa benar Terdakwa I. ENDANG AHMAD HIDAYAT Als PENIL Bin OLEHHUDIN dan Terdakwa II. YOGI alias TEMON bin alm JAJANG membawa senjata tajam tersebut untuk berjaga-jaga karena di Kampung Loasari Kelurahan Limusnunggal Kecamatan Cibereum Kota Sukabumi telah terjadi bentrok antara ormas Pemuda Pancasila (PP) dengan ormas kompak ;
- Bahwa benar Terdakwa I. ENDANG AHMAD HIDAYAT Als PENIL Bin OLEHHUDIN dan Terdakwa II. YOGI alias TEMON bin alm JAJANG membawa sebilah senjata tajam tersebut tidak digunakan untuk peruntukannya ;
- Bahwa benar Terdakwa I. ENDANG AHMAD HIDAYAT Als PENIL Bin OLEHHUDIN dan Terdakwa II. YOGI alias TEMON bin alm JAJANG dalam membawa senjata tajam tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan berupa dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal 2 ayat (1)

Halaman 12 dari 17

Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “ *Barang siapa* ”.
2. Unsur “ *Tanpa Hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk* ” ;

a.d. 1. Unsur “ *Barang siapa* ”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja sebagai pelaku tindak pidana dan sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya, serta tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa I. ENDANG AHMAD HIDAYAT Als PENIL Bin OLEHHUDIN dan Terdakwa II. YOGI alias TEMON bin alm JAJANG yang diajukan dalam persidangan mengaku sehat jasmani dan rohani selama dalam persidangan dan tidak terlihat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Para Terdakwa yang dapat menghapuskan perbuatannya, sehingga perbuatan Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “ *Barang Siapa* ” ini telah terpenuhi ;

a.d.2. Unsur “ *Tanpa Hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk* ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti diperoleh Fakta Hukum bahwa benar pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan Salasa Loasari RT 1/1, Kelurahan Limusnunggal, Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi, saksi FIRWA MURAZI BIN HAMDHAN bersama saksi ZEFRIY JAMALLUDIN (anggota kepolisian dari Polres Sukabumi kota) menerima telepon dari pimpinan untuk

Halaman 13 dari 17
Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan Siaga sehubungan di daerah cibeureum telah terjadi bentrokan antara Ormas PP (pemuda pancasila) dengan Ormas Kompak, sehingga saksi FIRWA MURAZI BIN HAMDHAN bersama saksi ZEFRY JAMALLUDIN melaksanakan patroli bermotor dan ketika berada di Jl. Sarasa Loasari RT. 1/1 Kel. Limusnunggal Kec. Cibeureum Kota Sukabumi tepatnya di gang Masjid, saksi FIRWA MURAZI BIN HAMDHAN bersama saksi ZEFRY JAMALLUDIN melihat pengendara sepeda motor Honda beat warna hitam dengan nopol : F – 6879-OP berboncengan dengan membawa senjata tajam, lalu saksi FIRWA MURAZI BIN HAMDHAN bersama saksi ZEFRY JAMALLUDIN menghampiri dan dilakukan penangkapan dan diketahui terdakwa 1. ENDANG AHMAD HIDAYAT Alias PENIL BIN OLEHUDIN dan terdakwa 2. YOGI Alias TEMON BIN Almarhum JAJANG, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa 1. ENDANG AHMAD HIDAYAT Alias PENIL BIN OLEHUDIN dan ditemukan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam golok bergagang kayu berikut dengan serangka kayu dibungkus kain hitam dan dililit tali warnah putih berukuran panjang lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter yang diselipkan dipinggang sebelah kirinya yang ditutupi dengan switer warna abu-abu hijau yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa 2. YOGI Alias TEMON BIN Almarhum JAJANG dan ditemukan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam samurai berukuran panjang lebih kurang 90 (sembilan puluh) centimeter dengan gagang berwarna biru yang diselipkan dipinggang sebelah kiri dan ditutupi dengan switer warna biru luntur yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa 1. ENDANG AHMAD HIDAYAT Alias PENIL BIN OLEHUDIN membawa 1 (satu) bilah senjata tajam golok bergagang kayu berikut dengan serangka kayu dibungkus kain hitam dan dililit tali warnah putih berukuran panjang lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter dan terdakwa 2. YOGI Alias TEMON BIN Almarhum JAJANG membawa 1 (satu) bilah senjata tajam samurai berukuran panjang lebih kurang 90 (sembilan puluh) centimeter dengan gagang berwarna biru tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “ *Tanpa Hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk* ” ini telah penuh ;

Halaman 14 dari 17
Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tindak pidana sebagaimana didakwakan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah senjata tajam golok bergagang kayu berikut dengan serangka kayu dibungkus kain hitam dan dililit tali warnah putih berukuran panjang lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter;
- 1 (satu) buah jaket berwarna abu- abu dan hijau;
- 1 (satu) bilah senjata tajam samurai berukuran panjang lebih kurang 90 (sembilan puluh) centimeter dengan gagang berwarna biru;
- 1 (satu) buah jaket berwarna biru (luntur) bergambar putih bertuliskan "polusi sebuah warisan";

yang telah digunakan untuk kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam No. Pol : F - 6879 – OP;

Yang telah digunakan untuk kejahatan namun kepemilikan terhadap barang-barang tersebut dapat dibuktikan kepemilikannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan **kepada saksi UJANG HERMAWAN ;**

Halaman 15 dari 17
Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Skb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa telah meresahkan Masyarakat ;

keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dipersidangan dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 2 Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Tajam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa 1. ENDANG AHMAD HIDAYAT Alias PENIL BIN OLEHUDDIN dan Terdakwa II. YOGI Alias TEMON BIN Almarhum JAJANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak Membawa senjata penikam, atau senjata penusuk " ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Para Terdakwa dengan Pidana Penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam golok bergagang kayu berikut dengan serangka kayu dibungkus kain hitam dan dililit tali warnah putih berukuran panjang lebih kurang 50 (lima puluh) centimeter ;
 - 1 (satu) buah jaket berwarna abu- abu dan hijau ;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam samurai berukuran panjang lebih kurang 90 (sembilan puluh) centimeter dengan gagang berwarna biru ;
 - 1 (satu) buah jaket berwarna biru (luntur) bergambar putih bertuliskan "polusi sebuah warisan" ;

Halaman 16 dari 17
Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Skb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda beat warna hitam No. Pol :F - 6879 – OP;

Dikembalikan kepada saksi UJANG HERMAWAN.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari Rabu, tanggal 7 April 2021 oleh kami PARULIAN MANIK, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, RAHMAWATI, S.H., M.H., dan EKA DESI PRASETIA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh H.N. EKA PUTERA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, dihadiri oleh NUR INTAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi serta Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

RAHMAWATI, S.H., M.H.

PARULIAN MANIK, S.H., M.H.

EKA DESI PRASETIA, S.H.

Panitera Pengganti,

H.N. EKA PUTERA, S.H.

Halaman 17 dari 17
Putusan Nomor 260/Pid.Sus/2020/PN Skb.